



PUTUSAN
Nomor 54/Pid.B/2024/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

- 1. Nama lengkap : A. DANANG ABIDIN BIN WAKHID;
- 2. Tempat lahir : Tuban;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/17 September 2005;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Dsn. Alastuwo Rt. 01 Rw. 02 Ds. Mojomalang, Kec.

Parengan, Kab. Tuban;

- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa 2

- 1. Nama lengkap : MOHAMAD ZAKA KHOMARUZ ZAMAN BIN SAHLAN;
- 2. Tempat lahir : Tuban;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/23 Maret 2001;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Dsn. Selogabus Rt. 03 Rw. 01 Ds. Selogabus, Kec.

Parengan, Kab. Tuban;

- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa 3

- 1. Nama lengkap : MOHAMAD ASROFI BIN MASKUN;
- 2. Tempat lahir : Tuban;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/24 November 2002;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Dsn. Tluwe Rt. 06 Rw. 02 Ds. Tluwe, Kec. Soko, Kab.

Tuban;

- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa 4

- 1. Nama lengkap : ARIF KURNIAWAN ALS ARIFO BIN SARBINI;
- 2. Tempat lahir : Tuban;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/11 Desember 1997;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Dsn. Cekalang Rt. 06 Rw. 01 Ds. Cekalang, Kec. Soko,

Kab. Tuban;

- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa 5

- 1. Nama lengkap : ROZIKIN BIN SAIFUL BAKRI;
- 2. Tempat lahir : Tuban;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/13 November 2001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Tluwe Rt. 06 Rw. 02 Ds. Tluwe, Kec. Soko, Kab.

- Tuban;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 22 Januari 2024 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tuban, sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum sebagai berikut:

- Terdakwa 1 A. DANANG ABIDIN BIN WAKHID didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama Dr. M Yasir, S.H., MSi. dan Agus Eko Priyo Darmono, S.H. Para Advokat pada kantor hukum Dr. M Yasir, S.H., MSi. dan Partners beralamat kantor di Jalan Raya Soko, Dusun Warang, Desa Sumurcinde, Kec. Soko, Kab. Tuban berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Maret 2024;
 - Terdakwa 2 MOHAMAD ZAKA KHOMARUZ ZAMAN BIN SAHLAN datang menghadap sendiri;
 - Terdakwa 3 MOHAMAD ASROFI BIN MASKUN, Terdakwa 4 ARIF KURNIAWAN ALS ARIFO BIN SARBINI dan Terdakwa 5 ROZIKIN BIN SAIFUL BAKRI didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama Gunawan, S.H., Nisa Munisa, S.H., M.H., Yahya Tulus Margiyanto, S.H. dan Gunawan Hadi Purwanto, S.H. Para Advokat pada kantor hukum Gunawan dan Rekan beralamat kantor di Desa Sumberwangi RT. 004 RW. 001 Kec. Kanor, Kab. Bojonegoro berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 April 2024;
- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 54/Pid.B/2024/PN Tbn tanggal 2 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2024/PN Tbn tanggal 2 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Primair Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos warna hitam yang bertuliskan PEMULIH HARGA DIRI dengan gambar seperti TOPENG SEBELAH WARNA PUTIH;
 - 1 (satu) keeping CD yang berisikan rekaman pada saat kejadian pengeroyokan terjadi;
 - 1 (satu) Potong jaket hoodie warna hitam dengan tulisan di dada dan di punggung "TEAM GAPRAK KUTHO TOAX";
 - 1 (satu) potong celana komprang warna merah;
 - 1 (satu) buah helm warna hitam tulisan scoopy;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tanpa nopol noka: MH1JFU116HK741555 Nosin: JFU1E1739457;
 - 1 (satu) Potong kaos warna hitam bertuliskan di dada "KHIDUL'ANS" dan tulisan di punggung "KHIDULA'ANS";
 - 1 (satu) potong celana panjang merk AG warna cream;
 - 1 (satu) potong hoodie warna hitam yang bertuliskan LOBRT;
 - 1 (satu) buah helm warna abu-abu merk CARGLOS;
 - 1 (satu) Potong jaket hoodie warna hitam bertuliskan "Pelaku penggemar olahraga;
 - 1 (satu) potong celana komprang warna merah;
 - 1 (satu) helai selendang perguruan warna hijau

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Anak XXX;

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum sebagai berikut:

Terdakwa 1 A. DANANG ABIDIN BIN WAKHID pada pokoknya sebagai berikut: PRIMAIR:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa A. DANANG ABIDIN BIN WAKHID untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa A. DANANG ABIDIN BIN WAKHID tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair maupun dakwaan subsidair;
3. Membebaskan Terdakwa A. DANANG ABIDIN BIN WAKHID oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kaos warna hitam yang bertuliskan PEMULIH HARGA DIRI dengan gambar seperti TOPENG SEBELAH WARNA PUTIH;
- 1 (satu) potong jaket hoodie warna hitam dengan tulisan di dadadan punggung "TEAM GAPRAK KUTHO TOAX";
- 1 (satu) potong celana komprang warna merah;
- 1 (satu) buah helm warna hitam tulisan scoop;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tanpa Nopol Noka: MH1JFU116HK741555 Nosin: JFU1E1739457;
- 1 (satu) potong kaos warna hitam ertuliskan di dada "KHIDUL'ANS" dan tulisan di punggung "KHIDUL'ANS";
- 1 (satu) potong celana panjang merk AG warna cream;
- 1 (satu) hoodie warna hitam yang bertuliskan LOBRT;
- 1 (satu) buah helm warna abu-abu merk CARGLOS;
- 1 (satu) potong jaket hoodie warna hitam bertuliskan "Pelaku penggemar olahraga";
- 1 (satu) potong celana komprang warna merah;
- 1 (satu) helai selendang perguruan warna hijau;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian perkara atas nama Anak XXX;

6. Menyatakan barang bukti berupa satu keping CD yang berisikan rekaman video pada saat kejadian pengeroyokan terjadi, tidak dapat diterima;

7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Terdakwa 2 MOHAMAD ZAKA KHOMARUZ ZAMAN BIN SAHLAN pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 2 MOHAMAD ZAKA KHOMARUZ ZAMAN BIN SAHLAN memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa 2 MOHAMAD ZAKA KHOMARUZ ZAMAN BIN SAHLAN menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa 3 MOHAMAD ASROFI BIN MASKUN, Terdakwa 4 ARIF KURNIAWAN ALS ARIFO BIN SARBINI dan Terdakwa 5 ROZIKIN BIN SAIFUL BAKRI pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ASROFI BIN MASKUN, terdakwa ROZIKIN BIN SAIFUL BAKRI, terdakwa ARIF KURNIAWAN ALS ARIFO BIN SARBINI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan atau setidaknya-tidaknya melepaskan terdakwa MUHAMMAD ASROFI BIN MASKUN, terdakwa ROZIKIN BIN SAIFUL BAKRI, terdakwa ARIF KURNIAWAN ALS ARIFO BIN SARBINI dari semua dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan nama baik dan hak terdakwa MUHAMMAD ASROFI BIN MASKUN, terdakwa ROZIKIN BIN SAIFUL BAKRI, terdakwa ARIF KURNIAWAN ALS ARIFO BIN SARBINI dalam segala kemampuan, kedudukan serta harkat martabatnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Atau,

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, kami selaku Penasehat Hukum Para Terdakwa memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap dengan pembelaannya; Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa A. DANANG ABIDIN BIN WAKHIT bersama-sama dengan Terdakwa MOHAMAD ZAKA KHOMARUZ ZAMAN BIN SAHLAN, Terdakwa MOHAMAD ASROFI BIN MASKUN, Terdakwa ARIF KURNIAWAN ALS ARIFO BIN SARBINI, Terdakwa ROZIKIN BIN SAIFUL BAKRI pada Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 17.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024, atau dalam tahun 2024, bertempat jalan raya Plumpang - Soko tepatnya di Dsn. Morosemo Ds. Sumberagung Kec. Plumpang Kab. Tuban, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban, atau Pengadilan Negeri Tuban berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang hingga mengakibatkan luka-luka*, perbuatan tersebut dilakukan pada terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB rombongan perguruan silat Pagar Nusa yang berasal dari wilayah selatan Kab. Tuban yang berjumlah sekitar 35 (tiga puluh lima) orang datang ke acara pengajian yang diselenggarakan di Kec. Jenu dalam rangka Hari Jadi Pagar Nusa. Dikarenakan pengajian tidak kunjung dimulai sekira pukul 16.00 wib rombongan meninggalkan lokasi pengajian dan menuju kearah Soko dengan berkonvoi mengendarai sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di wilayah Ds. Sumberagung Kec. Plumpang Kab. Tuban sekira pukul 17.30 wib para terdakwa yang tergabung dalam rombongan tersebut berpapasan dengan saksi MUHAMMAD IVAN ARYA BIMA yang pada saat itu berboncengan dengan Anak XXX. Melihat saksi MUHAMMAD IVAN ARYA BIMA mengenakan kaos komunitas perguruan silat SH Teratai rombongan

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perguruan silat Pagar Nusa meneriakinya dengan sebutan "Kirek, kirek, kirek" lalu menghampiri serta melakukan tindak kekerasan terhadap saksi MUHAMMAD IVAN ARYA BIMA dengan cara Anak XXX (penuntutan dalam berkas terpisah) menabrak kendaraan yang dikemudikan oleh saksi MUHAMMAD IVAN ARYA BIMA menggunakan motornya hingga terjatuh lalu melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai kepala yang pada saat itu masih mengenakan helm, selanjut nya anak melakukan tendangan sebanyak 7 (tuju) kali mengenai tangan dan perut saksi MUHAMMAD IVAN ARYA BIMA. Kekerasan tersebut juga dilakukan oleh para terdakwa secara bersama- sama. Terdakwa A. DANANG ABIDIN bersama dengan terdakwa MOHAMAD ZAKA KHOMARUZ ZAMAN, dan terdakwa ROZIKIN memegang serta berusaha melepas kaos yang dikenakan oleh saksi MUHAMMAD IVAN ARYA BIMA dengan cara menarik-nariknya secara paksa, terdakwa MOHAMAD ASROFI melakukan penendangan mengenai kepala, Terdakwa ARIF KURNIAWAN ALS ARIFO menempeleng mengenai kepala sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi MUHAMMAD IVAN ARYA BIMA mengalami luka serta lebam di beberapa bagian tubuhnya;
- Berdasarkan hasil Visum et Repertum No. RM 0355030 tanggal 21 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dian Muflikhy Putri, sebagai dokter pemerintah selaku dokter jaga RSUD dr. R Koesma Tuban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

-	Kepala	:	Pada kepala belakang terdapat luka memar warna kebiruan ukuran 2x2 cm;
-	Leher	:	Pada leher belakang terdapat luka memar warna kebiruan ukuran 2x1 cm
-	Punggung	:	Pada punggung 2 cm dibawah leher terdapat luka memar warna kebiruan u ukuran 2x1 cm
	Anggota gerak atas	:	Pada tangan kiri 3 cm dibawa siku terdapat luka lecet warna kemerahan ukuran 0,5 x 0,2 cm, pada telapak tangan kiri 1 cm dibawah pergelangan tangan terdapat luka lecet warna kemerahan ukuran 0,5 x 0,5 cm

Kesimpulan:
Luka tersebut diatas tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian.

Perbuatan para terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;
SUBSIDIAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa A. DANANG ABIDIN BIN WAKHIT bersama-sama dengan Terdakwa MOHAMAD ZAKA KHOMARUZ ZAMAN BIN SAHLAN, Terdakwa MOHAMAD ASROFI BIN MASKUN, Terdakwa ARIF KURNIAWAN ALS ARIFO BIN SARBINI, Terdakwa ROZIKIN BIN SAIFUL BAKRI pada Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 17.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024, atau dalam tahun 2024, bertempat di jalan raya Plumpang - Soko tepatnya di Dsn. Morosemo Ds. Sumberagung Kec. Plumpang Kab. Tuban, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban, atau Pengadilan Negeri Tuban berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Berawal pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB rombongan perguruan silat Pagar Nusa yang berasal dari wilayah selatan Kab. Tuban yang berjumlah sekitar 35 (tiga puluh lima) orang datang ke acara pengajian yang diselenggarakan di Kec. Jenu dalam rangka Hari Jadi Pagar Nusa. Dikarenakan pengajian tidak kunjung dimulai sekira pukul 16.00 wib rombongan meninggalkan lokasi pengajian dan menuju kearah Soko dengan berkonvoi mengendarai sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di wilayah Ds. Sumberagung Kec. Plumpang Kab. Tuban sekira pukul 17.30 wib para terdakwa yang tergabung dalam rombongan tersebut berpapasan dengan saksi MUHAMMAD IVAN ARYA BIMA yang pada saat itu berboncengan dengan Anak XXX. Melihat saksi MUHAMMAD IVAN ARYA BIMA mengenakan kaos komunitas perguruan silat SH Teratai rombongan perguruan silat Pagar Nusa meneriakinya dengan sebutan "Kirek, kirek, kirek" lalu menghampiri serta melakukan tindak kekerasan terhadap saksi MUHAMMAD IVAN ARYA BIMA dengan cara Anak XXX (penuntutan dalam berkas terpisah) menabrak kendaraan yang dikemudikan oleh saksi MUHAMMAD IVAN ARYA BIMA menggunakan motornya hingga terjatuh lalu melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai kepala yang pada saat itu masih mengenakan helm, selanjut nya anak melakukan tendangan sebanyak 7 (tujuh) kali mengenai tangan dan perut saksi MUHAMMAD IVAN ARYA BIMA. Kekerasan tersebut juga dilakukan oleh para terdakwa secara bersama- sama. Terdakwa A. DANANG ABIDIN bersama dengan terdakwa MOHAMAD ZAKA KHOMARUZ ZAMAN, dan terdakwa ROZIKIN memegang serta berusaha melepas kaos yang dikenakan oleh saksi MUHAMMAD IVAN ARYA BIMA dengan cara menarik-nariknya secara paksa, terdakwa MOHAMAD

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASROFI melakukan penendangan mengenai kepala, Terdakwa ARIF KURNIAWAN ALS ARIFO menempeleng mengenai kepala sebanyak 1 (satu) kali.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban MUHAMMAD IVAN ARYA BIMA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dikeroyok pada tanggal 21 Januari 2024, bermula saksi bersama saksi AZIZAH dari rumah mau ke Tuban balik sekolah sampai di lumajang, saksi melihat ada konvoi, niatnya saksi mencari jalan alternatif dan sudah menepi, kemudian kendaraan vario putih menabrak saksi dari arah berlawanan, lalu saya dipukuli dan ditendang;
- Bahwa saksi tidak tau penyebab saksi dikeroyok;
- Bahwa konvoi tersebut adalah dari perguruan silat Pagar Nusa;
- Bahwa saksi pada saat itu memakai baju warna hitam dan oleh peserta konvoi tersebut dianggap dari kelompok PSHT;
- Bahwa saat dikeroyok tidak ada yang menolong saksi;
- Bahwa saksi sakit pada bagian bahu, punggung, dada, perut karena pukulan;
- Bahwa ada juga yang berusaha melepas baju saksi;
- Bahwa untuk saksi AZIZAH hanya ditarik-tarik (tas dan bajunya), saksi AZIZAH tidak dipukuli;
- Bahwa yang mengeroyok saksi berhenti melakukan pemukulan, karena ada polisi datang;
- Bahwa saksi tidak tau siapa yang melakukan pemukulan karena pada saat itu cuma memakai masker;
- Bahwa setelah ditabrak ada yang menginjak-injak saksi;
- Bahwa saksi sempat ke rumah sakit, namun tidak rawat inap;
- Bahwa ada keluarga Terdakwa yang datang kepada saksi dan meminta maaf;
- Bahwa saksi sudah memaafkan Para Terdakwa, namun proses hukum tetap jalan;
- Bahwa Terdakwa yang pakai celana jeans yang berusaha narik baju dan tas;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang pakai komprang merah dan putih yang melakukan pemukulan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah ada masalah dengan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 A. DANANG ABIDIN BIN WAKHID menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa 2 MOHAMAD ZAKA KHOMARUZ ZAMAN BIN SAHLAN menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa 3 MOHAMAD ASROFI BIN MASKUN menyatakan tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa 4 ARIF KURNIAWAN ALS ARIFO BIN SARBINI menyatakan tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa 5 ROZIKIN BIN SAIFUL BAKRI menyatakan tidak tahu;

2. Anak XXX di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah ada masalah dengan Para Terdakwa;
- Bahwa yang naik vario ada 3 orang;
- Bahwa saksi mendengar ada yang meneriaki anjing, tapi saksi tidak tau siapa yang ngomong;
- Bahwa yang membawa saksi ke puskesmas adalah polisi;
- Bahwa setelah selesai dikeroyok, saksi menelpon teman kosnya dan di lokasi sudah datang teman-teman saksi satu perguruan silat;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

- Bahwa Terdakwa 1 A. DANANG ABIDIN BIN WAKHID menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa 2 MOHAMAD ZAKA KHOMARUZ ZAMAN BIN SAHLAN menyatakan tidak melakukan pemukulan dan hanya meleraai;
- Bahwa Terdakwa 3 MOHAMAD ASROFI BIN MASKUN menyatakan salah semua keterangan saksi tersebut dan atas tanggapan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
- Bahwa Terdakwa 4 ARIF KURNIAWAN ALS ARIFO BIN SARBINI menyatakan menyatakan tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 5 ROZIKIN BIN SAIFUL BAKRI menyatakan salah semua keterangan saksi tersebut dan atas tanggapan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Anak saksi XXX di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak melihat ada pengroyokan;
- Bahwa Anak tidak tau siapa yang mengroyok;
- Bahwa Anak juga ikut mengeroyok, menendang sebanyak 7 (tujuh) kali dan memukul;
- Bahwa Anak yang mengawali memukul korban;
- Bahwa alasan Anak mengeroyok korban karena beda perguruan;
- Bahwa sebelumnya Anak dengan korban tidak ada masalah;
- Bahwa setahu Anak, Terdakwa 1 A. DANANG ABIDIN BIN WAKHID dan Terdakwa 2 MOHAMAD ZAKA KHOMARUZ ZAMAN BIN SAHLAN menolong korban dengan cara memisah;
- Bahwa setahu Anak Terdakwa 1 A. DANANG ABIDIN BIN WAKHID tidak ikut menendang dan memukul;
- Bahwa Para Terdakwa keesokan harinya setelah kejadian baru dibawa oleh polisi;
- Bahwa sepeda motor vario putih adalah milik Anak;

Terhadap keterangan Anak saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 A. DANANG ABIDIN BIN WAKHID menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Anak tersebut;
- Bahwa Terdakwa 2 MOHAMAD ZAKA KHOMARUZ ZAMAN BIN SAHLAN menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Anak tersebut;
- Bahwa Terdakwa 3 MOHAMAD ASROFI BIN MASKUN menyatakan tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa 4 ARIF KURNIAWAN ALS ARIFO BIN SARBINI menyatakan tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa 5 ROZIKIN BIN SAIFUL BAKRI menyatakan tidak tahu;

4. Saksi VIRNANDA BARA PRISMA D di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerima laporan ada pengroyokan konvoi perguruan;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 21 Januari 2024, sekira pukul 17.30 Wib. yang terjadi di pinggir jalan/bahu jalan tepatnya depan toko yang beralamatkan di Dsn. Morosemo, Ds. Sumberagung, Kec. Plumpang, Kab. Tuban;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui nama dan identitas korban pengeroyokan tersebut yang jelas adalah orang yang dikeroyok berjumlah 2 (Dua) orang yaitu laki-laki dan perempuan dan yang laki laki mengenakan kaos dengan tulisan PEMULIH HARGA DIRI dengan gambar seperti TOPENG WARNA PUTIH dan kaos tersebut di kami kenal adalah selogan anggota perguruan pencak silat SH TERATE;
- Bahwa video amatir ditunjukkan ke Para Terdakwa pada saat dilakukan interogasi;
- Bahwa Saksi ERIK juga ditunjukkan video amatir tersebut dan ditanyakan siapa saja yang di video tersebut dan dijawab nama Para Terdakwa;
- Bahwa ERIK mengatakan jika yang menabrakan motor adalah SYARIF;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 A. DANANG ABIDIN BIN WAKHID menyatakan waktu penangkapan ada di rumah Kades;
- Bahwa Terdakwa 2 MOHAMAD ZAKA KHOMARUZ ZAMAN BIN SAHLAN menyatakan waktu penangkapan ada di rumah Kades dan tidak diperlihatkan video;
- Bahwa Terdakwa 3 MOHAMAD ASROFI BIN MASKUN menyatakan Terdakwa telah dipaksa dan tidak diperlihatkan video pengroyokan;
- Bahwa Terdakwa 4 ARIF KURNIAWAN ALS ARIFO BIN SARBINI menyatakan Terdakwa telah dipaksa dan tidak diperlihatkan video pengroyokan;
- Bahwa Terdakwa 5 ROZIKIN BIN SAIFUL BAKRI menyatakan Terdakwa telah dipaksa dan tidak diperlihatkan video pengroyokan;

5. M. ILYAS ALFARIZ. SH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerima laporan ada pengroyokan konvoi perguruan;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 21 Januari 2024, sekira pukul 17.30 Wib. yang terjadi di pinggir jalan/bahu jalan tepatnya depan toko yang beralamatkan di Dsn. Morosemo, Ds. Sumberagung, Kec. Plumpang, Kab. Tuban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama dan identitas korban pengeroyokan tersebut yang jelas adalah orang yang dikeroyok berjumlah 2 (Dua) orang yaitu laki-laki dan perempuan dan yang laki laki mengenakan kaos dengan tulisan PEMULIH HARGA DIRI dengan gambar seperti TOPENG WARNA PUTIH dan kaos tersebut di kami kenal adalah selogan anggota perguruan pencak silat SH TERATE;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa video amatir ditunjukkan ke Para Terdakwa pada saat dilakukan interogasi;
- Bahwa Saksi ERIK juga ditunjukkan video amatir tersebut dan ditanyakan siapa saja yang di video tersebut dan dijawab nama Para Terdakwa;
- Bahwa ERIK mengatakan jika yang menabrakan motor adalah SYARIF;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 A. DANANG ABIDIN BIN WAKHID menyatakan waktu penangkapan ada di rumah Kades;
- Bahwa Terdakwa 2 MOHAMAD ZAKA KHOMARUZ ZAMAN BIN SAHLAN menyatakan waktu penangkapan ada di rumah Kades dan tidak diperlihatkan video;
- Bahwa Terdakwa 3 MOHAMAD ASROFI BIN MASKUN menyatakan Terdakwa telah dipaksa dan tidak diperlihatkan video pengroyokan ;
- Bahwa Terdakwa 4 ARIF KURNIAWAN ALS ARIFO BIN SARBINI menyatakan Terdakwa telah dipaksa dan tidak diperlihatkan video pengroyokan;
- Bahwa Terdakwa 5 ROZIKIN BIN SAIFUL BAKRI menyatakan Terdakwa telah dipaksa dan tidak diperlihatkan video pengroyokan;

6. Saksi AHMAD KHOIRON AL-FANI ALS ALFAN BIN FACHRURROZI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat kejadian pengroyokan saksi ada di tempat kejadian;
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 21 Januari 2024, sekira pukul 17.30 Wib di pinggir jalan/bahu jalan tepatnya depan toko yang beralamatkan di Dsn. Morosemo, Ds. Sumberagung, Kec. Plumpang, Kab. Tuban;
- Bahwa awalnya ada romgongan Pagar Nusa, setelah menghadiri pengajian Gus Ihdam;
- Bahwa pada saat itu saksi berboncengan dengan SYARIF naik vario putih, kemudian menabrak komunitas PSHT;
- Bahwa saksi tidak tau kalau SYARIF akan menabrak orang, SYARIF langsung loncat untuk memukul korban, sedangkan saksi mengangkat sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak ikut memukul;
- Bahwa yang mengeroyok 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa Terdakwa 1 DANANG menarik kaos korban laki-laki;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2 ZAKA memegang korban supaya kaos korban laki-laki lepas;
- Bahwa saksi hanya mengenali SYARIF, Terdakwa 1 DANANG pakai kaos warna hitam, Terdakwa 2 ZAKA pakai hoodie warna hitam;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 A. DANANG ABIDIN BIN WAKHID menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa 2 MOHAMAD ZAKA KHOMARUZ ZAMAN BIN SAHLAN menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa 3 MOHAMAD ASROFI BIN MASKUN menyatakan tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa 4 ARIF KURNIAWAN ALS ARIFO BIN SARBINI menyatakan tidak tahu;
- Bahwa dan Terdakwa 5 ROZIKIN BIN SAIFUL BAKRI menyatakan tidak tahu;

7. Saksi ERIK SETIAWAN Alias ERIK BIN MARSAM di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 3 ASROFI menendang kepala dan terdakwa 4 ARIF melakukan pemukulan 1 (satu) kali;
- Bahwa waktu kejadian saksi naik motor dengan Terdakwa 4 ARIF;
- Bahwa pada saat terjadi pengroyokan yang menendang Terdakwa 3 ASROFI dan yang memukul Terdakwa 4 ARIF dan yang menarik baju adalah Terdakwa 5 ROZIKIN;
- Bahwa saksi hanya melihat video amatir;
- Bahwa Terdakwa 3 ASROFI dan Terdakwa 5 ROZIKIN berboncengan motor beat;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 A. DANANG ABIDIN BIN WAKHID menyatakan tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa 2 MOHAMAD ZAKA KHOMARUZ ZAMAN BIN SAHLAN menyatakan tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa 3 MOHAMAD ASROFI BIN MASKUN menyatakan Terdakwa tidak pakai jaket dan tidak pakai komprang merah, tidak pakai celana jeans, tidak boncengan dengan ROZIKIN;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 4 ARIF KURNIAWAN ALS ARIFO BIN SARBINI menyatakan Terdakwa tidak memukul, Terdakwa hanya menarik baju saksi untuk mengajak pulang;
- Bahwa Terdakwa 5 ROZIKIN BIN SAIFUL BAKRI menyatakan Terdakwa tidak pakai jaket dan tidak pakai komprang merah, tidak pakai celana jeans, tidak boncengan dengan ASROFI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum No. RM 0355030 tanggal 21 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Terdakwa 1 A. DANANG ABIDIN BIN WAKHID pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pengroyokan terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 17.30 wib di wilayah Plumpang, terdakwa yang tergabung dalam rombongan tersebut berpapasan dengan saksi MUHAMMAD IVAN ARYA BIMA yang pada saat itu berboncengan dengan Anak XXX. Melihat saksi MUHAMMAD IVAN ARYA BIMA mengenakan kaos komunitas perguruan silat SH Teratai rombongan perguruan silat Pagar Nusa meneriakinya dengan sebutan "Kirek, kirek, kirek" lalu menghampiri serta melakukan tindak kekerasan terhadap saksi MUHAMMAD IVAN ARYA BIMA dengan cara Anak XXX (penuntutan dalam berkas terpisah) menabrak kendaraan yang dikemudikan oleh saksi MUHAMMAD IVAN ARYA BIMA menggunakan motornya hingga terjatuh lalu melakukan pemukulan dan penendangan kali mengenai kepala, tangan dan perut saksi MUHAMMAD IVAN ARYA BIMA. Terdakwa pada saat itu berada di tempat kejadian perkara dan menarik-narik pakaian MUHAMMAD IVAN ARYA BIMA;
- Bahwa Terdakwa merasa ditekan dan dipaksa dalam memberi keterangan di kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut memukul;

Terdakwa 2 MOHAMAD ZAKA KHOMARUZ ZAMAN BIN SAHLAN pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pengroyokan terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 17.30 wib di wilayah Plumpang, terdakwa yang tergabung dalam rombongan tersebut berpapasan dengan saksi MUHAMMAD IVAN ARYA BIMA yang pada saat itu berboncengan dengan Anak XXX. Melihat saksi MUHAMMAD IVAN ARYA BIMA mengenakan kaos komunitas perguruan silat SH

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teratai rombongan perguruan silat Pagar Nusa meneriakinya dengan sebutan “Kirek, kirek, kirek” lalu menghampiri serta melakukan tindak kekerasan terhadap saksi MUHAMMAD IVAN ARYA BIMA dengan cara Anak XXX (penuntutan dalam berkas terpisah) menabrak kendaraan yang dikemudikan oleh saksi MUHAMMAD IVAN ARYA BIMA menggunakan motornya hingga terjatuh lalu melakukan pemukulan dan penendangan kali mengenai kepala, tangan dan perut saksi MUHAMMAD IVAN ARYA BIMA. Terdakwa A. DANANG ABIDIN bersama dengan terdakwa MOHAMAD ZAKA KHOMARUZ ZAMAN memegang korban serta berusaha melindungi korban dari amukan teman-teman terdakwa yang lain;

- Bahwa terdakwa merasa ditekan dan dipaksa dalam memberi keterangan di kepolisian karena disuruh akui pukul;
- Bahwa terdakwa diberi kesempatan oleh penyidik untuk membaca berita acara pemeriksaan terdakwa sebelum terdakwa menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;

Terdakwa 3 MOHAMAD ASROFI BIN MASKUN pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tau kejadian pengroyokan dari sosmed;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin 22 Januari 2024;
- Bahwa terdakwa merasa ditekan dan dipaksa dalam memberi keterangan di kepolisian karena disuruh akui pukul;
- Bahwa Terdakwa tidak menendang korban;
- Bahwa saat di polsek diperiksa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ditunjukkan video kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut pemukulan dan tidak tau kejadian;

Terdakwa 4 ARIF KURNIAWAN ALS ARIFO BIN SARBINI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan;
- Bahwa terdakwa merasa ditekan dan dipaksa dalam memberi keterangan di kepolisian karena disuruh akui pukul;
- Bahwa Terdakwa berangkat dengan erik pakai beat milik sendiri;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Rozikin;
- Bahwa saat acara Terdakwa bertemu dengan Rozikin;
- Bahwa Terdakwa tau kejadian pengroyokan tapi jauh di depan terdakwa;
- Bahwa mendekati lokasi kejadian dengan tujuan menarik erik tapi tidak diijinkan oleh petugas;
- Bahwa Terdakwa meminta maaf sebagai bentuk perwakilan dari perguruan;

Terdakwa 5 ROZIKIN BIN SAIFUL BAKRI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tau kejadian pengroyokan dari sosmed;
- Bahwa saat kejadian beda rombongan;
- Bahwa terdakwa merasa ditekan dan dipaksa dalam memberi keterangan di kepolisian karena disuruh akui pukul;
- Bahwa di Polres ditunjukkan video;
- Bahwa Terdakwa boncengan dengan Darmawan;
- Bahwa sepeda milik Darmawan;
- Bahwa saat pulang Terdakwa tahu ada pengroyokan di plumpang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi MICHAEL ANDRE di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa 3 ASROFI dan Terdakwa 5 ROZIKIN;
- Bahwa awalnya saksi berkumpul di rumah Terdakwa 5 ROZIKIN ada 6 orang jam 08.00 WIB;
- Bahwa kemudian kami berangkat jam 13.00 WIB dari rumah Terdakwa 5 ROZIKIN ke acara pagar nusa secara bersama-sama menggunakan 3 sepeda motor, 2 beat dan 1 nmax;
- Bahwa saksi saat itu berboncengan dengan Terdakwa 3 ASROFI yang menggunakan helm INK warna merah;
- Bahwa Terdakwa 5 ROZIKIN berboncengan dengan Saksi DARMAWAN dengan menggunakan beat warna merah putih, keduanya tidak menggunakan helm;
- Bahwa Terdakwa 3 ASROFI menggunakan kaos warna hitam dan celana pensil;
- Bahwa Terdakwa 5 ROZIKIN mengenakan hoodie;
- Bahwa saksi pulang jaga secara bersama-sama lewat jalan plumpang;
- Bahwa saksi tidak tau kalau ada kejadian pengroyokan di plumpang;
- Bahwa saksi tau kejadian pengroyokan dari tiktok;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ROZIKIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa 3 ASROFI dan Terdakwa 5 ROZIKIN BIN SAIFUL BAKHRI;
- Bahwa saksi tidak berangkat bersama dengan Terdakwa 3 ASROFI dan Terdakwa 5 ROZIKIN BIN SAIFUL BAKHRI;
- Bahwa saksi ketemu Terdakwa 3 ASROFI dan Terdakwa 5 ROZIKIN BIN SAIFUL BAKHRI di tempat acara harlah Pagar Nusa;
- Bahwa saksi pulang bersama Terdakwa 3 ASROFI dan Terdakwa 5 ROZIKIN BIN SAIFUL BAKHRI jam 5 sore lewat plumpang;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi DARMAWAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berboncengan dengan Terdakwa 5 ROZIKIN BIN SAIFUL BAKHRI berangkat ke acara harlah Pagar Nusa;
- Bahwa yang berkumpul di rumah ROZIKIN ada 6 orang;
- Bahwa saksi pulang dari acara lewat plumpang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ada kejadian pengroyokan di plumpang;
- Bahwa saksi tau ada kejadian pengroyokan dari grup komunitas;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi SOFIUDIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berangkat ke acara harlah Pagar Nusa jam 11.00 WIB sampai ditempat pas dhuhr;
- Bahwa saksi ketemu Terdakwa 4 ARIF di parkir tempat acara;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa 4 ARIF bersama Saksi ERIK dan teman-teman lainnya;
- Bahwa saksi pulang dari acara jam 16.00 WIB, bersama rombongan Terdakwa 4 ARIF;
- Bahwa saksi tau kalau ada kejadian pengroyokan di plumpang;
- Bahwa saat itu saksi pas jalan melihat sepeda motor jatuh dengan jarak 3 meter, saksi menghentikan motor tapi tetap di atas motor;
- Bahwa saat itu Saksi ERIK langsung berlari menuju korban, sementara Terdakwa 4 ARIF berlari mengejar Saksi ERIK namun akhirnya kembali ke sepeda motornya;
- Bahwa setahu saksi, Saksi ERIK dan Terdakwa 4 ARIF tidak melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa pada saat itu ada polisi yang memiting Saksi ERIK di dekat korban, melihat itu Terdakwa 4 ARIF berusaha menarik, namun tidak bisa karena polisi hendak menendang Terdakwa 4 ARIF;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa 3 ASROFI dan Terdakwa 4 ARIF tidak melakukan pemukulan;
- Bahwa Terdakwa 4 ARIF pakai kaos warna hitam;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Anak saksi XXX (umur 15 tahun) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pengroyokan terjadi pada hari minggu tanggal 21 Januari 2024 Jam 17.30 WIB di Plumpang;
- Bahwa saksi melihat sendiri atau langsung kejadiannya;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa 1 A. DANANG ABIDIN BIN WAKHID dan Terdakwa 2 MOHAMMAD ZAKKA KHOMARUZ ZAMAN BIN SAHLAN melerai pelaku yang memukul korban;
- Bahwa waktu itu ada kurang lebih 10 orang;
- Bahwa dari 10 orang, saksi hanya kenal Terdakwa 1 A. DANANG ABIDIN BIN WAKHID dan Terdakwa 2 MOHAMMAD ZAKKA KHOMARUZ ZAMAN BIN SAHLAN;
- Bahwa Terdakwa 2 MOHAMMAD ZAKKA KHOMARUZ ZAMAN BIN SAHLAN pakai Hoodie warna hitam, celana warna merah, sabuk hijau;
- Bahwa Terdakwa 1 A. DANANG ABIDIN BIN WAKHID pakai hoodie dan kaos, celana dan sepatu warna putih;
- Bahwa Terdakwa 1 A. DANANG ABIDIN BIN WAKHID pakai helm dan masker;
- Bahwa saksi juga tau peristiwa sepeda korban yang ditabrak, namun saksi tidak tau siapa pelakunya;
- Bahwa Terdakwa 1 A. DANANG ABIDIN BIN WAKHID dan Terdakwa 2 MOHAMMAD ZAKKA KHOMARUZ ZAMAN BIN SAHLAN tidak memukul korban;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa 1 A. DANANG ABIDIN BIN WAKHID dan Terdakwa 2 MOHAMMAD ZAKKA KHOMARUZ ZAMAN BIN SAHLAN karena ada polisi;

Terhadap keterangan Anak saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Anak saksi XXX (umur 15 tahun) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 A. DANANG ABIDIN BIN WAKHID menrorong teman-temannya agar tidak memukul korban;
- Bahwa korban terdiri dari laki-laki dan perempuan;
- Bahwa Terdakwa 1 A. DANANG ABIDIN BIN WAKHID pakai kaos hoodie dan sepatu warna putih;
- Bahwa jarak saksi dengan lokasi kejadian sekitar 4 meter;
- Bahwa cuaca saat kejadian cerah;
- Bahwa kepribadian Terdakwa 1 A. DANANG ABIDIN BIN WAKHID adalah baik;
- Bahwa kepribadian Terdakwa 2 MOHAMMAD ZAKKA KHOMARUZ ZAMAN BIN SAHLAN adalah baik;

Terhadap keterangan Anak saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah diajukan Saksi Verbalisan ke persidangan untuk menguji bantahan Para Terdakwa atas kebenaran Berita Acara Pemeriksaan sebagai berikut:

1. Saksi INDRO BUDI TARYOKO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Para Terdakwa mengakui perbuatannya seperti yang tertera di dalam masing-masing berita acara pemeriksaan terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa diberikan kesempatan untuk membaca Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa terlebih dahulu sebelum Para Terdakwa menandatangani;
- Bahwa tidak ada paksaan, tekanan maupun kekerasan terhadap fisik Para Terdakwa yang dilakukan oleh penyidik pada waktu para terdakwa diperiksa atau diambil keterangannya;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan secara bersama-sama dan Para Terdakwa saling melengkapi dalam menerangkan masing-masing perbuatannya;
- Bahwa tujuan Terdakwa 1 A. DANANG ABIDIN BIN WAKHID menarik baju, bukan untuk meleraikan tapi untuk melepas baju yang dipakai korban karena beda organisasi;
- Bahwa dari awal Terdakwa 3 MOHAMAD ASROFI BIN MASKUN, Terdakwa 4 ARIF KURNIAWAN ALS ARIFO BIN SARBINI dan Terdakwa 5 ROZIKIN BIN SAIFUL BAKRI tidak mengakui, tapi setelah dipertemukan dengan saksi lain akhirnya mengakui;
- Bahwa para terdakwa membaca semua BAP tidak ada penolakan dan diakui;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi TUSNO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Para Terdakwa mengakui perbuatannya seperti yang tertera di dalam masing-masing berita acara pemeriksaan terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa diberikan kesempatan untuk membaca Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa terlebih dahulu sebelum Para Terdakwa menandatangani;
- Bahwa tidak ada paksaan, tekanan maupun kekerasan terhadap fisik Para Terdakwa yang dilakukan oleh penyidik pada waktu para terdakwa diperiksa atau diambil keterangannya;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan secara bersama-sama dan Para Terdakwa saling melengkapi dalam menerangkan masing-masing perbuatannya;
- Bahwa tujuan Terdakwa 1 A. DANANG ABIDIN BIN WAKHID menarik baju, bukan untuk meleraikan tapi untuk melepas baju yang dipakai korban karena beda organisasi;
- Bahwa dari awal Terdakwa 3 MOHAMAD ASROFI BIN MASKUN, Terdakwa 4 ARIF KURNIAWAN ALS ARIFO BIN SARBINI dan Terdakwa 5 ROZIKIN BIN

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIFUL BAKRI tidak mengakui, tapi setelah dipertemukan dengan saksi lain akhirnya mengakui;

- Bahwa para terdakwa membaca semua BAP tidak ada penolakan dan diakui;
- Bahwa saat di Polres ditunjukkan videonya;
- Bahwa untuk asrofi tendang dari belakang;
- Bahwa rekaman video dari medsos;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos warna hitam yang bertuliskan PEMULIH HARGA DIRI dengan gambar seperti TOPENG SEBELAH WARNA PUTIH;
- 1 (satu) keeping CD yang berisikan rekaman pada saat kejadian pengeroyokan terjadi;
- 1 (satu) Potong jaket hoodie warna hitam dengan tulisan di dada dan di punggung "TEAM GAPRAK KUTHO TOAX";
- 1 (satu) potong celana komprang warna merah;
- 1 (satu) buah helm warna hitam tulisan scoopy;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tanpa nopol noka:

MH1JFU116HK741555 Nosin: JFU1E1739457;

- 1 (satu) Potong kaos warna hitam bertuliskan di dada "KHIDUL'ANS" dan tulisan di punggung "KHIDULA'ANS";
- 1 (satu) potong celana panjang merk AG warna cream;
- 1 (satu) potong hoodie warna hitam yang bertuliskan LOBRT;
- 1 (satu) buah helm warna abu-abu merk CARGLOS;
- 1 (satu) Potong jaket hoodie warna hitam bertuliskan "Pelaku penggemar olahraga;
- 1 (satu) potong celana komprang warna merah;
- 1 (satu) helai selendang perguruan warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa 1 A. DANANG ABIDIN BIN WAKHIT bersama-sama dengan Terdakwa 2 MOHAMAD ZAKA KHOMARUZ ZAMAN BIN SAHLAN, Terdakwa 3 MOHAMAD ASROFI BIN MASKUN, Terdakwa 4 ARIF KURNIAWAN ALS ARIFO BIN SARBINI, Terdakwa 5 ROZIKIN BIN SAIFUL BAKRI dilakukan pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di jalan raya Plumpang – Soko, tepatnya di Dsn. Morosemo, Ds. Sumberagung, Kec. Plumpang, Kab. Tuban;
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan pada Para Terdakwa dengan cara berawal pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 pukul 11.00 WIB, rombongan perguruan silat Pagar Nusa yang berasal dari wilayah selatan Kab. Tuban yang berjumlah sekitar 35 (tiga puluh lima) orang datang ke acara pengajian yang diselenggarakan di Kec. Jenu dalam rangka Hari Jadi Pagar

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Tbn



Nusa, kemudian dikarenakan pengajian tidak kunjung dimulai sekira pukul 16.00 wib rombongan meninggalkan lokasi pengajian dan menuju ke arah Soko dengan berkonvoi mengendarai sepeda motor, selanjutnya sesampainya di wilayah Ds. Sumberagung, Kec. Plumpang, Kab. Tuban sekira pukul 17.30 Wib Para Terdakwa yang tergabung dalam rombongan tersebut berpapasan dengan saksi MUHAMMAD IVAN ARYA BIMA yang pada saat itu berboncengan dengan Anak XXX, kemudian melihat saksi MUHAMMAD IVAN ARYA BIMA mengenakan kaos komunitas perguruan silat SH Teratai rombongan perguruan silat Pagar Nusa meneriakinya dengan sebutan, "Kirek, kirek, kirek" lalu menghampiri serta melakukan tindak kekerasan terhadap saksi MUHAMMAD IVAN ARYA BIMA dengan cara Anak XXX (penuntutan dalam berkas terpisah) menabrak kendaraan yang dikemudikan oleh saksi MUHAMMAD IVAN ARYA BIMA menggunakan motornya hingga terjatuh lalu melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai kepala yang pada saat itu masih mengenakan helm, kemudian Anak melakukan tendangan sebanyak 7 (tujuh) kali mengenai tangan dan perut saksi MUHAMMAD IVAN ARYA BIMA. Kekerasan tersebut juga dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama. Terdakwa 1 A. DANANG ABIDIN bersama dengan terdakwa 2 MOHAMAD ZAKA KHOMARUZ ZAMAN memegang serta berusaha melepas kaos yang dikenakan oleh saksi MUHAMMAD IVAN ARYA BIMA dengan cara menarik-nariknya secara paksa. Terdakwa 3 MOHAMAD ASROFI, Terdakwa 4 ARIF KURNIAWAN ALS ARIFO dan Terdakwa 5 ROZIKIN juga menimbulkan ketakutan dan membuat Saksi korban saat itu tidak berdaya;

- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi MUHAMMAD IVAN ARYA BIMA mengalami luka serta lebam di beberapa bagian tubuhnya sebagaimana hasil Visum et Repertum No. RM 0355030 tanggal 21 Januari 2024 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

-	Kepala	:	Pada kepala belakang terdapat luka memar warna kebiruan ukuran 2x2 cm;
-	Leher	:	Pada leher belakang terdapat luka memar warna kebiruan ukuran 2x1 cm
-	Punggung	:	Pada punggung 2 cm dibawah leher terdapat luka memar warna kebiruan u ukuran 2x1 cm
	Anggota gerak atas	:	Pada tangan kiri 3 cm dibawa siku terdapat luka lecet warna kemerahan ukuran 0,5 x 0,2 cm, pada telapak tangan kiri 1 cm dibawah pergelangan tangan terdapat luka lecet warna kemerahan ukuran 0,5 x 0,5 cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

Luka tersebut di atas tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Jika kekerasan mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam sidang Para Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Para Terdakwa mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi-saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan dalam mengadili orang/*error in persona* sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barangsiapa dalam hal ini adalah Terdakwa 1 A. DANANG ABIDIN BIN WAKHID, Terdakwa 2 MOHAMAD ZAKA KHOMARUZ ZAMAN BIN SAHLAN, Terdakwa 3 MOHAMAD ASROFI BIN MASKUN, Terdakwa 4 ARIF KURNIAWAN ALS ARIFO BIN SARBINI, Terdakwa 5 ROZIKIN BIN SAIFUL BAKRI yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta Para Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Para Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Para Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggungjawaban atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” menunjuk kepada pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh karena itu unsur ini tidak dapat dipertimbangkan tersendiri melainkan bersama-sama dengan unsur yang mengikutinya sehingga unsur tersebut akan terpenuhi dan terbukti apabila unsur lainnya telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan melakukan kekerasan tersebut dilakukan di muka umum atau secara terang-terangan atau di tempat publik yang dapat melihatnya yang mana kekerasan tersebut harus pula dilakukan secara bersama-sama yaitu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang benar-benar turut melakukan kekerasan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di jalan raya Plumpang – Soko, tepatnya di Dsn. Morosemo, Ds. Sumberagung, Kec. Plumpang, Kab. Tuban, berawal pada hari dan tanggal tersebut pukul 11.00 WIB, rombongan perguruan silat Pagar Nusa yang berasal dari wilayah selatan Kab. Tuban yang berjumlah sekitar 35 (tiga puluh lima) orang datang ke acara pengajian yang diselenggarakan di Kec. Jenu dalam rangka Hari Jadi Pagar Nusa, kemudian dikarenakan pengajian tidak kunjung dimulai sekira pukul 16.00 wib rombongan meninggalkan lokasi pengajian dan menuju ke arah Soko dengan berkonvoi mengendarai sepeda motor, selanjutnya sesampainya di wilayah Ds. Sumberagung, Kec. Plumpang, Kab. Tuban sekira pukul 17.30 Wib Para Terdakwa yang tergabung dalam rombongan tersebut berpapasan dengan saksi MUHAMMAD IVAN ARYA BIMA yang pada saat itu berboncengan dengan Anak XXX, kemudian melihat saksi MUHAMMAD IVAN ARYA BIMA mengenakan kaos komunitas perguruan silat SH Teratai rombongan perguruan silat Pagar Nusa meneriakinya dengan sebutan, “Kirek, kirek, kirek” lalu menghampiri serta melakukan tindak kekerasan terhadap saksi MUHAMMAD IVAN ARYA BIMA dengan cara Anak XXX (penuntutan dalam berkas terpisah) menabrak kendaraan yang dikemudikan oleh saksi MUHAMMAD IVAN ARYA BIMA menggunakan motornya hingga terjatuh lalu melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai kepala yang pada saat itu masih mengenakan helm, kemudian Anak melakukan tendangan sebanyak 7 (tujuh) kali mengenai tangan dan perut saksi MUHAMMAD IVAN ARYA BIMA. Kekerasan tersebut juga dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama. Terdakwa 1 A. DANANG ABIDIN bersama dengan terdakwa 2 MOHAMAD ZAKA KHOMARUZ ZAMAN memegang serta berusaha melepas kaos yang dikenakan oleh saksi MUHAMMAD IVAN ARYA BIMA dengan cara menarik-nariknya secara

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksa. Terdakwa 3 MOHAMAD ASROFI, Terdakwa 4 ARIF KURNIAWAN ALS ARIFO dan Terdakwa 5 ROZIKIN juga menimbulkan ketakutan dan membuat Saksi korban saat itu tidak berdaya;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan pengertian unsur pasal dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka tindakan Para Terdakwa yang dilakukan di jalanan umum yang mana merupakan tempat yang dapat dilihat oleh orang banyak, dapat dikategorikan sebagai tindakan “*Terang-terangan*”, kemudian tindakan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama, dapat dikategorikan sebagai tindakan “*dengan tenaga bersama*”, selanjutnya tindakan menarik-narik baju dan membuat Saksi korban MUHAMMAD IVAN ARYA BIMA menjadi ketakutan dan membuatnya menjadi tidak berdaya, dapat dikategorikan sebagai tindakan “*menggunakan kekerasan terhadap orang*” sehingga Para Terdakwa terbukti melakukan tindakan “*Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*” sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 (dua) ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Jika kekerasan mengakibatkan luka”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi MUHAMMAD IVAN ARYA BIMA mengalami luka serta lebam di beberapa bagian tubuhnya sebagaimana hasil *Visum et Repertum* No. RM 0355030 tanggal 21 Januari 2024 dengan Kesimpulan: *luka tersebut di atas tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 (tiga) ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, setelah perbuatan materiil telah terpenuhi sehingga dengan demikian unsur “barangsiapa” juga telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum maka Majelis Hakim berpendapat pada pokoknya sebagai berikut:

Pembelaan Terdakwa 1 A. DANANG ABIDIN BIN WAKHID:

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 A. DANANG ABIDIN BIN WAKHID dan/atau Penasehat Hukum berpendapat unsur tersebut di atas tidak terbukti secara sah

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa 1 A. DANANG ABIDIN BIN WAKHID tersebut dilatarbelakangi niat dari Terdakwa 1 A. DANANG ABIDIN BIN WAKHID yang sebenarnya ingin menolong dan melindungi korban dengan cara meleraikan teman anggota Pagar Nusa yang akan memukul korban dan berupaya menarik korban dari kerumunan;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan tersebut Majelis Hakim berpendapat berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa 1 A. DANANG ABIDIN BIN WAKHID serta dikuatkan dengan adanya barang bukti berupa rekaman video amatir, ternyata pada saat kejadian tersebut Terdakwa 1 A. DANANG ABIDIN BIN WAKHID berusaha menarik baju/kaos yang dipakai oleh korban tetapi tidak berhasil dan tidak lama kemudian datang mobil patroli Polisi yang berusaha membubarkan kerumunan;

Menimbang, bahwa "niat" menjadi faktor penentu dalam menentukan seseorang melakukan perbuatan tindak pidana atau tidak. Niat secara lebih spesifik menunjukkan sikap batin yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Dalam perkara *a quo* Terdakwa 1 A. DANANG ABIDIN BIN WAKHID mendalilkan berniat menolong korban, tetapi faktanya perbuatan lahiriah Terdakwa 1 A. DANANG ABIDIN BIN WAKHID tidak menunjukkan sikap ingin menolong korban melainkan ingin melepas pakaian atribut yang dikenakan korban. Perbuatan Terdakwa 1 A. DANANG ABIDIN BIN WAKHID ingin menarik baju/kaos yang dipakai oleh korban dapat dikategorikan sebagai perbuatan "kekerasan" yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan saksi-saksi yang meringankan diajukan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum, ternyata tidak ada keterangan seorang saksi pun yang mampu membantah dan menyatakan Para Terdakwa tidak melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa Saksi MICHAEL ANDRE, Saksi ROZIKIN, Saksi DARMAWAN keterangannya membenarkan Terdakwa 3 MOHAMAD ASROFI BIN MASKUN dan Terdakwa 5 ROZIKIN BIN SAIFUL BAKRI ke acara Pagar Nusa secara bersama-sama, namun Saksi-saksi tidak mengetahui langsung adanya kejadian pengeroyokan dan hanya melihat dari Tiktok serta grup komunitas saja. Saksi-saksi tersebut juga tidak secara tegas menyebutkan apa baju dan celana dengan menyebutkan jenis dan warnanya yang dikenakan oleh Terdakwa 3 MOHAMAD ASROFI BIN MASKUN dan Terdakwa 5 ROZIKIN BIN SAIFUL BAKRI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak saksi XXX dan Anak saksi XXX menyatakan Terdakwa 1 A. DANANG ABIDIN BIN WAKHID yang pakai hoodie dan kaos, celana dan sepatu warna putih serta Terdakwa 2 MOHAMMAD ZAKKA KHOMARUZ ZAMAN BIN SAHLAN yang pakai Hoodie warna hitam, celana warna merah, sabuk hijau tidak memukul korban, namun berdasarkan fakta yang

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap di persidangan dan adanya keterangan Saksi korban MUHAMMAD IVAN ARYA BIMA telah terjadi tindakan memaksa menarik/melepaskan pakaian yang dikenakan oleh korban yang dilakukan oleh Terdakwa yang pakai celana jeans yang berusaha narik baju dan yang pakai komprang merah dan putih yang melakukan pemukulan sehingga apabila dikaitkan keterangan Saksi-saksi di atas, ternyata benar telah terjadi tindakan kekerasan berupa tindakan memaksa menarik/melepaskan pakaian atribut yang dikenakan oleh Saksi korban MUHAMMAD IVAN ARYA BIMA. Keterangan Anak saksi XXX hanya menambahkan tentang kepribadian baik yang dimiliki oleh Terdakwa 1 A. DANANG ABIDIN BIN WAKHID dan Terdakwa 2 MOHAMMAD ZAKKA KHOMARUZ ZAMAN BIN SAHLAN yang mana hal tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi verbalisan INDRO BUDI TARYOKO dan Saksi TUSNO menyatakan tidak ada paksaan, tekanan maupun kekerasan terhadap fisik Para Terdakwa yang dilakukan oleh penyidik pada waktu Para Terdakwa diperiksa atau diambil keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pembelaan Terdakwa 1 A. DANANG ABIDIN BIN WAKHID dan/atau Penasihat Hukum tidak beralasan hukum dan **DITOLAK**;

Pembelaan Terdakwa 2 MOHAMMAD ZAKKA KHOMARUZ ZAMAN BIN SAHLAN:

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 MOHAMMAD ZAKKA KHOMARUZ ZAMAN BIN SAHLAN hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa 2 MOHAMMAD ZAKKA KHOMARUZ ZAMAN BIN SAHLAN menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan keadaan yang meringankan Para Terdakwa;

Pembelaan Terdakwa 3 MOHAMAD ASROFI BIN MASKUN, Terdakwa 4 ARIF KURNIAWAN ALS ARIFO BIN SARBINI dan Terdakwa 5 ROZIKIN BIN SAIFUL BAKRI:

Menimbang, bahwa Terdakwa 3 MOHAMAD ASROFI BIN MASKUN, Terdakwa 4 ARIF KURNIAWAN ALS ARIFO BIN SARBINI dan Terdakwa 5 ROZIKIN BIN SAIFUL BAKRI dan/atau Penasehat Hukum berpendapat unsur tersebut di atas tidak terbukti secara sah menurut hukum karena dari keseluruhan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum dan didengar keteranganya di bawah sumpah tidak ada seorang saksi pun yang memberikan keterangan melihat sendiri Terdakwa 3

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMAD ASROFI BIN MASKUN, Terdakwa 4 ARIF KURNIAWAN ALS ARIFO BIN SARBINI dan Terdakwa 5 ROZIKIN BIN SAIFUL BAKRI melakukan kekerasan; Menimbang, bahwa terhadap bantahan tersebut Majelis Hakim berpendapat, dari keseluruhan Saksi-saksi yang meringankan diajukan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum, ternyata justru tidak ada seorang pun saksi yang mampu membantah dan menyatakan Para Terdakwa tidak melakukan kekerasan berupa menarik baju/melepas atribut yang digunakan oleh Saksi korban MUHAMMAD IVAN ARYA BIMA sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Saksi MICHAEL ANDRE, Saksi ROZIKIN, Saksi DARMAWAN membenarkan Terdakwa 3 MOHAMAD ASROFI BIN MASKUN dan Terdakwa 5 ROZIKIN BIN SAIFUL BAKRI ke acara Pagar Nusa secara bersama-sama, namun Saksi-saksi tidak mengetahui langsung adanya kejadian pengeroyokan dan hanya melihat dari Tiktok serta grup komunitas saja. Saksi-saksi tersebut juga tidak secara tegas menyebutkan apa baju dan celana dengan menyebutkan jenis dan warnanya yang dikenakan oleh Terdakwa 3 MOHAMAD ASROFI BIN MASKUN dan Terdakwa 5 ROZIKIN BIN SAIFUL BAKRI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak saksi XXX dan Anak saksi XXX menyatakan Terdakwa 1 A. DANANG ABIDIN BIN WAKHID yang pakai hoodie dan kaos, celana dan sepatu warna putih serta Terdakwa 2 MOHAMMAD ZAKKA KHOMARUZ ZAMAN BIN SAHLAN yang pakai Hoodie warna hitam, celana warna merah, sabuk hijau tidak memukul korban, namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan adanya keterangan Saksi korban MUHAMMAD IVAN ARYA BIMA telah terjadi tindakan memaksa menarik/melepaskan pakaian yang dikenakan oleh korban yang dilakukan oleh Terdakwa yang pakai celana jeans yang berusaha narik baju dan yang pakai komprang merah dan putih yang melakukan pemukulan;

Menimbang, bahwa Keterangan Anak saksi XXX hanya menambahkan tentang kepribadian baik yang dimiliki oleh Terdakwa 1 A. DANANG ABIDIN BIN WAKHID dan Terdakwa 2 MOHAMMAD ZAKKA KHOMARUZ ZAMAN BIN SAHLAN yang mana hal tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan keterangan Saksi-saksi di atas, ternyata benar telah terjadi tindakan kekerasan berupa tindakan memaksa menarik/melepaskan pakaian atribut yang dikenakan oleh Saksi korban MUHAMMAD IVAN ARYA BIMA;

Menimbang, bahwa perbuatan melakukan kekerasan tersebut dilakukan di muka umum dan dilakukan secara bersama-sama atau dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang benar-benar turut melakukan kekerasan;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kekerasan selain dapat dilakukan secara fisik juga dapat berupa kekerasan psikis yang umumnya sulit untuk dilihat. Seseorang yang menjadi korban pun kerap tidak menyadari dirinya merupakan korban. Suatu tindakan dapat dikatakan sebagai kekerasan psikis, salah satunya adanya tindakan yang menimbulkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan bertindak, dan rasa tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata Terdakwa 3 MOHAMAD ASROFI BIN MASKUN, Terdakwa 4 ARIF KURNIAWAN ALS ARIFO BIN SARBINI dan Terdakwa 5 ROZIKIN BIN SAIFUL BAKRI termasuk bersama-sama melakukan kekerasan dalam kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pembelaan terdakwa 3 MOHAMAD ASROFI BIN MASKUN, terdakwa 4 ARIF KURNIAWAN ALS ARIFO BIN SARBINI dan terdakwa 5 ROZIKIN BIN SAIFUL BAKRI dan/atau Penasihat Hukum tidak beralasan hukum dan **DITOLAK**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos warna hitam yang bertuliskan PEMULIH HARGA DIRI dengan gambar seperti TOPENG SEBELAH WARNA PUTIH;
- 1 (satu) keeping CD yang berisikan rekaman pada saat kejadian pengeroyokan terjadi;
- 1 (satu) Potong jaket hoodie warna hitam dengan tulisan di dada dan di punggung "TEAM GAPRAK KUTHO TOAX";
- 1 (satu) potong celana komprang warna merah;
- 1 (satu) buah helm warna hitam tulisan scoop;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tanpa nopol noka: MH1JFU116HK741555 Nosin: JFU1E1739457;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Potong kaos warna hitam bertuliskan di dada "KHIDUL'ANS" dan tulisan di punggung "KHIDULA'ANS";
 - 1 (satu) potong celana panjang merk AG warna cream;
 - 1 (satu) potong hoodie warna hitam yang bertuliskan LOBRT;
 - 1 (satu) buah helm warna abu-abu merk CARGLOS;
 - 1 (satu) Potong jaket hoodie warna hitam bertuliskan "Pelaku penggemar olahraga;
 - 1 (satu) potong celana komprang warna merah;
 - 1 (satu) helai selendang perguruan warna hijau
- yang masih diperlukan dalam pembuktian perkara atas nama Anak XXX maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Anak XXX;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merusak citra organisasi pencak silat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan korban sudah memaafkan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 A. DANANG ABIDIN BIN WAKHID, Terdakwa 2 MOHAMAD ZAKA KHOMARUZ ZAMAN BIN SAHLAN, Terdakwa 3 MOHAMAD ASROFI BIN MASKUN, Terdakwa 4 ARIF KURNIAWAN ALS ARIFO BIN SARBINI, Terdakwa 5 ROZIKIN BIN SAIFUL BAKRI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Terang-terangan dan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang yang Menyebabkan Luka" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos warna hitam yang bertuliskan PEMULIH HARGA DIRI dengan gambar seperti TOPENG SEBELAH WARNA PUTIH;
 - 1 (satu) keeping CD yang berisikan rekaman pada saat kejadian pengeroyokan terjadi;
 - 1 (satu) Potong jaket hoodie warna hitam dengan tulisan di dada dan di punggung "TEAM GAPRAK KUTHO TOAX";
 - 1 (satu) potong celana komprang warna merah;
 - 1 (satu) buah helm warna hitam tulisan scoop;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tanpa nopol noka: MH1JFU116HK741555 Nosin: JFU1E1739457;
 - 1 (satu) Potong kaos warna hitam bertuliskan di dada "KHIDUL'ANS" dan tulisan di punggung "KHIDULA'ANS";
 - 1 (satu) potong celana panjang merk AG warna cream;
 - 1 (satu) potong hoodie warna hitam yang bertuliskan LOBRT;
 - 1 (satu) buah helm warna abu-abu merk CARGLOS;
 - 1 (satu) Potong jaket hoodie warna hitam bertuliskan "Pelaku penggemar olahraga;
 - 1 (satu) potong celana komprang warna merah;
 - 1 (satu) helai selendang perguruan warna hijau

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Anak XXX;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 oleh Derry Wisnu Broto K. P., S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Andi Aqsha, S.H. dan Rizki Yanuar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 19 Juni 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Raden Mohammad Rizal Effendi, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban dan dihadiri oleh Devi Andre Zuhandika, S.H. Penuntut Umum serta Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Andi Aqsha, S.H.

Derry Wisnu Broto K. P., S.H., M.Hum

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Rizki Yanuar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Raden Mohammad Rizal Effendi, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31